



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GABRIEL JEHANU Alias RIEL;**
Tempat Lahir : Ajang/Manggarai;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Epo Kelurahan Nawaripi Distrik Wania/ Jln
Bhayangkara Jalur 4 Timika;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pendulang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan 19 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raimondus Ronald Welafubun, S.H. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim tanggal 7 Januari 2021 Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GABRIEL JEHANU Alias RIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak tentang Pangan sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **GABRIEL JEHANU Alias RIEL** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis Sopi.
 - 1 (satu) Buah toples tempat minuman beralkohol jenis Sopi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" yang dilakukan Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wit Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Ismail Alias Mail yang merupakan anggota Polsek Mimika Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika, sering terjadi transaksi penjual miras jenis sopi, selanjutnya saksi menuju ke jalan Bhayangkara, setibanya sekira jam 11.40 wit, saksi melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di simpan di dalam dapur rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli/ memesan dari Saksi KADIR PIMBAY (diajukan dalam perkara terpisah). Bahwa minuman beralkohol jenis sopi kemudian terdakwa edarkan/ jual kepada konsumen dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras (Sopi) Nomor : R-PP.01.01.120.1202.07.20. 2950 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BPOM Jayapura dan ditanda tangani oleh Dra. Nurjaya Kadir Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan :

-	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
2	PK Etanol	21,39 %	-	

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengujian seperti tersebut

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa dijual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut berupa : Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernaafasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang diedarkan/ dijual oleh Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas" melakukan perdagangan/penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang sesai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan , akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaannya menurut ketentuan harus dipasang/dibuat" yang dilakukan Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** dengan cara-cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wit Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Ismail Alias Mail yang merupakan anggota Polsek Mimika Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bhanyangkara Jalur 4 Timika, sering terjadi transaksi penjual miras jenis sopi, selanjutnya Saksi menuju ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



jalan Bhayangkara, setibanya sekira jam 11.40 wit, Saksi melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di simpan di dalam dapur rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli / memesan dari Saksi KADIR PIMBAY (diajukan dalam perkara terpisah). Bahwa minuman beralkohol jenis sopi kemudian terdakwa edarkan/ jual kepada konsumen dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras (Sopi) Nomor : R-PP.01.01.120.1202.07.20. 2950 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BPOM Jayapura dan ditanda tangani oleh Dra. Nurjaya Kadir Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan :

-	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
2	PK Etanol	21,39 %	-	

Kesimpulan :

Hasil pengujian seperti tersebut

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa edarkan/ dijual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut berupa : Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernafaasan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang diedarkan/ dijual oleh Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** pada waktu dan tempat dalam dakwaan pertama diatas” *menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan menjamin keamanan pangan dan /atau keselamatan manusia*” yang dilakukan Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wit Saksi Ivan Rapi Mangende dan Saksi Ismail Alias Mail yang merupakan anggota Polsek Mimika Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika, sering terjadi transaksi penjual miras jenis sopi, selanjutnya Saksi menuju ke jalan Bhayangkara, setibanya sekira jam 11.40 wit, Saksi melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih yang di simpan di dalam dapur rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik bening berisi cairan minuman lokal jenis sopi dan 1 (satu) buah toples warna putih adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli/ memesan dari Saksi KADIR PINBAY (diajukan dalam perkara terpisah). Bahwa minuman beralkohol jenis sopi kemudian terdakwa edarkan/ jual kepada konsumen dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan uang hasil penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label komposisi, maupun kualitas, serta kadar alkohol dan juga tidak melalui pengujian dari BPOM RI atau mendapat izin resmi dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Minuman Keras (Sopi) Nomor : R-PP.01.01.120.1202.07.20. 2950 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Jayapura dan ditanda tangani oleh Dra. Nurjaya Kadir selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan :

-	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol = 0,23 % v/v)	Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol	Kromatografi Gas / MA PPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM No. 14 tahun 2016
2	PK Etanol	21,39 %	-	

Kesimpulan :

Hasil pengujian seperti tersebut

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang terdakwa edarkan/ dijual kepada konsumen di Kabupaten Mimika tersebut dapat menimbulkan efek samping bagi seseorang mengkonsumsi minuman jenis sopi tersebut berupa : Menurunnya ambang batas kesadaran, Mabuk, Inkordinasi otot, Penglihatan kabur, Takikardi, Pernaftaan lambat, Keracunan berat, Gangguan kesehatan, Koma, Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal)
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang diedarkan/ dijual oleh Terdakwa **GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL** tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari Instansi yang berwenang terkhusus Instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa GABRIEL JEHANU ALIAS RIEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail alias Mail dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu 21 juni 2020 Pukul 11.40 Wit di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika saksi menangkap Terdakwa karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap diperoleh tempat plastic berisi minuman beralkohol jenis sopi dan gen berisi minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa membeli sopi dari saksi Kadir Fimbay;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 10 bungkus yang dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa sopi yang Terdakwa jual tidak ada kemasan, label POM maupun Departemen Kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Katsia Laipeni Alias Ketu, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol jenis sopi dengan tujuan untuk menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut belum dijual oleh Terdakwa namun sudah ketahuan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis sopi dengan harga Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Yustina Ndiam Alias Yustin, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dirumah ketika proses penggeledahan oleh kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apa polisi melakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. Kadir Fimbay, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual sopi kepada Terdakwa sebanyak 20 L (dua puluh liter) dengan harga Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli minuman beralkohol jenis sopi kepada saksi;
- Bahwa sopi tersebut saksi buat sendiri kemudian dijual kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :

1. Ahli **Stefanie Erina, S.TP.** yang pendapatnya dibacakan di persidangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan:

- Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti minuman beralkohol atas nama Terdakwa Gabriel Jehanu Alias Riel yang pada pokoknya bahwa minuman tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 21,39% (dua puluh satu koma tiga sembilan persen) berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diberikan oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu 21 juni 2020 Pukul 11.40 Wit di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli dari saksi Kadir Fimbay seharga Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 20 (dua puluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi yang masing masing bungkusnya berisi 1 liter yang kemudian akan ditakar dalam botol air mineral 600 ml (enam ratus milliliter) yang akan dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila laku Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pengeledahan polisi mendapat 10 (sepuluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi karena 10 (sepuluh) bungkus lainnya telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan yang bersih, ijin edar dari BPOM ataupun departemen kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Penuntut Umum ingin mengajukan alat bukti lain dan Penuntut Umum mengatakan cukup;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin mengajukan alat bukti namun Terdakwa menjawab tidak ingin mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini antara lain sebagai berikut;

- 10 (Sepuluh) Kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis Sopi.
- 1 (satu) Buah toples tempat minuman beralkohol jenis Sopi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu 21 juni 2020 Pukul 11.40 Wit di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli dari saksi Kadir Fimbay seharga Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 20 (dua puluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi yang masing masing bungkusnya berisi 1 liter yang kemudian akan ditakar dalam botol air mineral 600 ml (enam ratus milliliter) yang akan dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila laku Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat penggeledahan polisi mendapat 10 (sepuluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi karena 10 (sepuluh) bungkus lainnya telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan yang bersih, ijin edar dari BPOM ataupun departemen kesehatan. Bahwa Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan;

3. Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Gabriel Jehanu Alias Riel** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dikatakan terbukti atas perbuatan yang Terdakwa apabila telah memenuhi salah satu unsur yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pangan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah minuman bagi konsumsi manusia yaitu Minuman Beralkohol jenis Sopi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peredaran pangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan atau tidak;;

Menimbang, bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menjual pangan? ;

Menimbang, Bahwa Pada hari Minggu 21 juni 2020 Pukul 11.40 Wit di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli dari saksi Kadir Fimbay seharga Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 20 (dua puluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi yang masing masing bungkusnya berisi 1 liter yang kemudian akan ditakar dalam botol air mineral 600 ml (enam ratus milliliter) yang akan dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah). apabila laku Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). pada saat penggeledahan polisi mendapat 10 (sepuluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi karena 10 (sepuluh) bungkus lainnya telah dibuang oleh Terdakwa. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat jelas ternyata benar Terdakwa telah menyimpan minuman beralkohol jenis Sopi dengan demikian unsur "menyimpan pangan" telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur kedua yang telah terbukti diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan?;

Menimbang, Bahwa Pada hari Minggu 21 juni 2020 Pukul 11.40 Wit di Jalan Bhayangkara Jalur 4 Timika Terdakwa ditangkap karena menjual minuman beralkohol jenis sopi. Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dengan cara membeli dari saksi Kadir Fimbay seharga Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 20 (dua puluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi yang masing masing bungkusnya berisi 1 liter yang kemudian akan ditakar dalam botol air mineral 600 ml (enam ratus milliliter) yang akan dijual seharga Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah). apabila laku Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). pada saat penggeledahan polisi mendapat 10 (sepuluh) bungkus minuman beralkohol jenis sopi karena 10 (sepuluh) bungkus lainnya telah dibuang oleh Terdakwa. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata benar minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi pangan karena minuman tersebut disimpan dalam botol yang tidak higienis dan juga apabila dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan antara lain sebagai berikut :

- 10 (Sepuluh) Kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis Sopi.
- 1 (satu) Buah toples tempat minuman beralkohol jenis Sopi

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berprilaku baik selama persidangan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gabriel Jehanu Alias Riel**. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sanitasi pangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) Kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis Sopi.
 - 1 (satu) Buah toples tempat minuman beralkohol jenis SopiDimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH IRSYAD HASYIM, S.H.** dan **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN, Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri kuasa hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN, Amd

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)